



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**NOMOR : 269 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**KURIKULUM**  
**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja, khususnya di bidang Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut;
- b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini perlu diarahkan kepada pembentukan kepribadian Islami yang berakhlak mulia dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa penetapan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini baik secara lokal, nasional, maupun internasional yang kemudian dipadukan secara utuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Kemenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester setiap Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi S1 Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 6

Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Nopember 2017

Rektor



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

NIDN : 0320076202